

**PENGABAIAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA  
PEMELIHARAAN ANAK (NAFKAH *HADANAH*) MENURUT HUKUM  
ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie )**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**SYARIFAH ZAKIAH**

**NIM . 111309764**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1438 H/ 2017 M**

**PENGABAIAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA PEMELIHARAAN  
ANAK (NAFKAH HADANAH) MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SYARIFAH ZAKIAH**

NIM. 111309764

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP: 197809172009121006

  
**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197507072006041004

**PENGABAIAAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (NAFKAH *HADANAH*) MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 3 Agustus 2017 M  
11 Dzulqa'dah 1438 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP : 197809172009121006

Sekretaris,

  
Dr. Irwansyah, M.Ag., MH  
NIP: 197611132014111001

Penguji I,

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

Penguji II,

  
Murtazinur, MA  
NIP: 498609092014032002

AR - RANIRY  
Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Syarifah Zakiah  
NIM : 111309764  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian atau pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang benar ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2017  
Yang menyatakan,



شريفه زكيا

Syarifah Zakiah

## ABSTRAK

Nama : Syarifah Zakiah  
NIM : 111309764  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pengabaian Ayah dalam memberikan biaya Pemeliharaan anak (nafkah *haḍānah*) Studi Kasus Desa Puuk Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : **Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
Pembimbing II : **Misran, S.Ag., M.Ag**  
Kata Kunci : *Pengabaian, Haḍānah dan Nafkah Haḍānah*

*Haḍānah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Sedangkan nafkah *haḍānah* yaitu biaya yang harus dikeluarkan ayah untuk menafkahi anaknya pasca perceraian. Di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie terjadi pengabaian ayah dalam memberikan nafkah *haḍānah*, padahal kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu: Pertama, bagaimana ketentuan nafkah *haḍānah* pasca perceraian menurut hukum Islam. Kedua, bagaimana dampak ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah* pada anak. Ketiga, apa faktor penyebab tidak diberikan nafkah *haḍānah* pasca perceraian di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Kemudian data ini di analisis dengan metode *deskriptif anilisis*, Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*), dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa dampak ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah* di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie yaitu : pertama : anak tidak terurus karena ibu lebih mementingkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian khusus dari ibunya. Kedua : anak menjadi pemurung, tidak percaya diri ketika berada di tempat umum. Kemudian dari segi kesehatan, anak akan malnutrisi, karena kurangnya biaya untuk membeli makanan yang bergizi. Kepada orang tua khususnya ayah, seharusnya ia mengetahui akan kewajibannya untuk menafkahi anak, tidak mengabaikan kewajiban tersebut, karena pengabaian ayah memberikan biaya pemeliharaan (nafkah *haḍānah*) menimbulkan beberapa dampak buruk terhadap anak

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang menderang.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry, skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“Pengabaian Ayah Dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah *Haqanah*) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie)”**.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Ucapan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.Hi., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang sangat bijak dalam mengambil keputusan, serta Ucapan terima kasih kepada Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Sekretaris jurusan yang selalu mendengarkan setiap keluhan mahasiswa.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Kamaruzzaman, M. Sh sebagai Pembimbing I dan juga selaku Penasehat Akademik (PA) yang sangat berjasa serta memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi, selanjutnya Ucapan terima kasih kepada Misran, S.Ag., M.Ag sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan masukan serta ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada ayahanda Sayed Abdul Hamid (alm) dan ibunda tercinta Cut Faridah Yusuf, keduanya adalah penyemangat penulis dalam setiap kebosanan yang penulis rasakan, kemudian ucapan terima kasih untuk suami tercinta Said Saidil Kahar yang selalu memberi masukan dalam setiap keluhan yang terlontarkan, Serta Keluarga semuanya yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta do'a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan seangkatan 2013 yang selalu memberi suport dan menyemangati penulis untuk kelancaran skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yaitu, Nur Zakia, Rahmalia, Raudhah Marzuki, Salmiyati, Maulizawati, Humaira, Miftahul Jannah, Yuli Akmalia, Rudanto, Fakhurrrazi, Cut Nanda, Maya Sari, Sawwaka Imrayeti, serta kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kak Husna yang selalu mendegarkan setiap permasalahan yang kami hadapi dan selalu memberikan solusi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Darussalam, 23 Maret 2017  
Penulis,

Syarifah Zakiah  
NIM. 111309741



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s d engan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Ḍammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *ḥaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Ḍammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : KONSEP <i>HADANAH</i> DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
2.1. Pengertian <i>Hadanah</i> .....	18
2.2. Dasar Hukum <i>Hadanah</i> .....	19
2.3. Syarat <i>Hadinah</i> dan <i>Hadin</i> .....	23
2.4. Masa <i>Hadanah</i> .....	28
2.5. Nafkah <i>Hadanah</i> .....	30

<b>BAB III :PENGABAIAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (NAFKAH <i>HADANAH</i>) DI DESA PUUK KEC. PEUKAN BARO KAB. PIDIE.....</b>	<b>38</b>
3.1. Profil Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie.....	38
3.2. Hasil Penelitian di Mahkamah Syar'iyah.....	43
3.3. Kasus-Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie.....	57
3.4. Faktor Penyebab Ayah Tidak Memberikan Nafkah <i>Haḍanah</i> .....	60
3.5. Dampak Ayah Tidak Memberikan Nafkah <i>Haḍanah</i> .....	64
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
4.1. Kesimpulan .....	69
4.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal dalam satu tempat tinggal. Keluarga merupakan tempat yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya.<sup>1</sup> Sebelum terbentuknya keluarga, maka terlebih dahulu terjadinya perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam berumah tangga.<sup>2</sup> Dalam Islam juga banyak hadis yang menjelaskan tentang pernikahan harus sekufu' agar ada kesesuaian antara suami istri.

---

<sup>1</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 22.

<sup>2</sup> Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Aadhanah) Setelah Perceraian*, Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

Pada dasarnya, meskipun perkawinan merupakan kehidupan yang berpikir pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami-istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami-istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan bahagia, indah dan nikmat. Di antara keduanya tumbuh keluarga bahagia dan sempurna yang merasakan ketenangan, ketenteraman dan kehidupan yang baik, yang dirasakan suami-istri.

3

Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah *thalaq*. Dalam hadits dijelaskan :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ابغض الحلال الى الله

الطلاق) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم ارساله<sup>4</sup>

A R - R A N I R Y

Artinya : “*Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa rasulullah saw bersabda: perbuatan halal yang dibenci Allah swt ialah cerai.*”

---

<sup>3</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta : Cendekia, 2005), hlm. 245.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Haramain, 1378), hlm. 231.

*(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)."*

*Thalaaq* itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah SAW menyebutkan *thalaaq* sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena *thalaaq* merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah yang dibenci.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.<sup>6</sup>

Suatu gugatan perceraian, bisa mengundang berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama, dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan *haḍanah* (pemeliharaan) terhadap anak.<sup>7</sup>

*Haḍanah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>8</sup> Dalam Islam telah diajarkan bahwa

---

<sup>5</sup> Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (haḍanah) Setelah Perceraian*, Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

<sup>6</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

<sup>7</sup> Said Agil Husein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.189.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 327.

mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dasar hukum *haḍanah* adalah firman Allah SWT (Q.S Al-Tahrim ayat 6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya. "*

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan –larangan-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi, terpeliharanya anak dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.<sup>9</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa, jika kita mendidiknya dengan benar maka ia akan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali, 2013), hlm. 216.

Apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah orang yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنّ امرأة قالت : يا رسول الله أنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإنّ أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنت احق به ما لم تنكحي) رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه<sup>10</sup>

*Artinya : "Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki lain)". (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Baihaqi, hadis ini shahih menurut Hakim).*

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 252.

Menurut hadits di atas dapatlah ditetapkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *haḍanah*, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa *'iddah talak raj'i*, *talak ba'in* atau telah habis masa *'iddahnya*, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.<sup>11</sup> Selain itu, ibu juga memiliki sifat yang lebih lembut terhadap anak.

Dalam KHI dijelaskan mengenai *haḍanah* secara panjang lebar dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Dalam Pasal 156 KHI dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *haḍanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍanah* dari ayah atau dari ibunya.
- c. Apabila pemegang *haḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍanah* pula;

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 177.

- d. Semua biaya *haḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *haḍanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>12</sup>

Menurut imam mazhab fiqh yaitu: pendapat ulama Hanafiyah menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib mengantinya. Sedangkan jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk membayar, dengan menyita harta ayah kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan anak, atau hakim juga dapat memberikan hukuman *ta'zir*, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia membayarkan nafkah kepada anak. Sedangkan ulama mazhab Syafi'iyah, Hanabillah dan Malikiyyah berpendapat nafkah anak yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari hakim.<sup>13</sup>

Adapun kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, yaitu seorang istri diceraikan oleh suaminya. Suaminya meninggalkan 4 orang anak bersama istri tersebut. Ironisnya, sang ayah tidak pernah memberikan nafkah *haḍanah*

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 334.

<sup>13</sup> Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

kepada anak yang telah ditinggalkannya. Saat ini ayah dari anak tersebut telah menikah dengan perempuan pilihannya di daerah yang berbeda dengan anak tersebut.

Bedasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Pengabaian Ayah dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah *Haḍānah*) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie)”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana ketentuan nafkah *haḍānah* pasca perceraian menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana dampak ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah* kepada anak?
3. Apa faktor penyebab tidak diberikan nafkah *haḍānah* pasca perceraian di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro kabupaten Pidie?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan nafkah *haḍānah* pasca perceraian menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui dampak ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah* kepada anak

3. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak diberikan nafkah *haḍānah* pasca perceraian di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah yaitu :

1. *Haḍānah*

*Haḍānah* dalam arti sederhana ialah ”pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>14</sup>

2. Nafkah *haḍānah*

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>15</sup> Sedangkan nafkah *haḍānah* adalah biaya yang harus dikeluarkan ayah untuk menafkahi anaknya pasca perceraian.

3. Kasus

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kasus artinya keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, atau perkara. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah perkara yang terjadi di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 327.

<sup>15</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 443.

#### 4. Dampak

Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan akibat ayah tidak memberikan nafkah *haḍanah*.

#### 1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya :

Zaerodin, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *Al Ahwal Al Syakhsiyah* Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan judul "Nafkah *Haḍanah* Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/pdt.G/2008/PA.SAL)". Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada perkara perceraian No 0413/pdt.G/2008/PA.SAL telah sesuai dan telah mengaktualisasikan makna-makna yang terkandung dalam hukum syari'ah, hal ini tercermin dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam membebaskan nafkah anak pada ayah meski tidak hadir karena rasa kemanusiaan dan untuk melindungi hak anak setelah kedua orang tuanya berpisah, dan hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 233.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zaerodin, *Nafkah Hadhanah dalam Putusan Verstek Studi Kasus Putusan No 0413/pdt.G/2008/PA.SAL*, Fakultas Syari'ah, STAIN, Salatiga, 2012.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Ia memaparkan bahwa aturan nafkah lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya atau miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diah Ardian Nurrohmi mahasiswa Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Haḍānah*) Setelah Perceraian". Ia memaparkan tentang sistem pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya.<sup>18</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu: peneliti akan meneliti mengenai dampak yang akan ditimbulkan apabila ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah* kepada anak dan apa faktor penyebab ayah tidak memberi nafkah *haḍānah* pasca perceraian di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro.

---

<sup>17</sup>Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

<sup>18</sup>Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian*, Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

## 1.6. Metode penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.<sup>19</sup> Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan dan penelitian kepustakaan.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mewawancarai langsung keluarga yang tidak mendapatkan nafkah *hadhanah* pasca perceraian, serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.<sup>20</sup>

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>21</sup> Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, hukum perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin, problematika hukum keluarga Islam kontemporer karangan Said Agil Husein Al Munawar, hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama karangan Hilman Hadikusuma, Fiqih Munakahat karangan Rahman Ghazaly, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarahis dalam analisis data.

#### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (interview), dokumentasi, dan observasi.

1. Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>22</sup> wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada anak dan ibunya yang tidak diberikan nafkah *hadanah* oleh ayah anak tersebut.

---

<sup>21</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

<sup>22</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

2. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>23</sup> yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan, yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen yang diperoleh dari lapangan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah setelah mencari data di lapangan, penulis akan menyimpulkannya.
3. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social.<sup>25</sup> Dalam hal ini, penulis akan memperoleh gambaran setelah melakukan penelitian di lapangan.

#### 1.6.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan nafkah *hadanah* di Desa Meunasah Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, akan di jelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis permasalahan tersebut dari segi hukum Islam.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

<sup>24</sup> *Ibid...*, hlm. 128.

<sup>25</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>26</sup>

#### 1.6.4. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku Pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.


Bab Dua merupakan bab yang berisi tentang konsep *haḍanah* dalam hukum Islam. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, pengertian *haḍanah*, dasar hukum *haḍanah*, syarat *haḍinah* dan *haḍin*, masa *haḍanah*, dan nafkah *haḍanah*.

---

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

Bab Tiga merupakan bab yang berisi tentang laporan hasil penelitian tentang Pengabaian Ayah Dalam Memberikan Nafkah *Haḍānah* Menurut hukum Islam untuk mengetahui profil Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Kasus-Kasus di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah*, dan dampak ayah tidak memberikan nafkah *haḍānah* kepada anak.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.



## BAB DUA

### KONSEP *HAḌANAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian *Haḍanah*

*Haḍanah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Haḍanah*, menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga *haḍanah* dijadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

.<sup>1</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan: *haḍanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>2</sup>

*Haḍanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *haḍanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani terkandung pula

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 216.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

pengertian pendidikan terhadap anak. pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan haḍanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional, dilakukan oleh seorang ibu serta anggota kerabat yang lain.<sup>3</sup>

Anak-anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suatu nikmat karunia Ilahi yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, Allah SWT telah memberikan amanah kepada ibu bapak agar menunaikan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak dengan memberi pendidikan yang baik dan sempurna. Melalui pendidikan yang baik akan melahirkan anak yang sholeh serta berbakti dan berjasa kepada kedua ibu bapaknya, agama dan Negara.<sup>4</sup>

## 2.2 Dasar Hukum *Haḍanah*

Mendidik anak merupakan tugas utama dalam kehidupan keluarga muslim. Syari'at Islam telah mewajibkan kepada semua orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Bahkan syari'at Islam telah memberikan tanggung jawab secara umum kepada ayah atas anak-anaknya. Yaitu tanggung jawab untuk memberi nafkah, pendidikan, perbaikan, bimbingan dan pengarahan, serta menunjukkan kepada hal-hal yang mengandung kemaslahatan

---

<sup>3</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 176.

<sup>4</sup> Rahmat, *Pemeliharaan Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2009.

bagi mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt (QS Al-Tahrim ayat 6) :<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.*

Tentang tafsir ayat ini Ali bin Abi Thalib mengatakan: “ajarilah mereka dan didiklah mereka.” Sedangkan Hasan Al-Basri mengatakan: “suruhlah mereka taat kepada Allah dan ajarilah mereka akan kebajikan.”<sup>6</sup>

Adapun dalil lainnya yaitu surat al-Baqarah ayat 233 yaitu :

والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين <sup>صلى</sup> لمن أراد أن يتمّ الرضاعة <sup>ح</sup> وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف <sup>ح</sup> لا تكلف نفس الأّ وسعها <sup>ح</sup> لا تضارّ والدها ولا مولود له بولده <sup>ح</sup> وعلى الوارث مثل ذلك <sup>قلبي</sup> فإن أرادا فصالّا عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما <sup>قلبي</sup> وإن

<sup>5</sup>Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi, *Anakku, Ayah Dan Bunda Sayang Kamu*, (Surabaya : Pustaka Yassir : 2015), hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف <sup>فلي</sup> واتقوا الله واعلموا أنّ

الله بما تعملون بصير ﴿٢٣٣﴾

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan mengenai pemeliharaan anak (*Haḍānah*) yang berbunyi :

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 327.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### Pasal 104

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian :

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, hlm. 111.

### 2.3 Syarat-Syarat *Haḍīnah* dan *Haḍīn*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *haḍīn* dan anak yang diasuh atau *mahḍun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban memelihara anak hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya haus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat bagi *haḍīnah* dan *haḍīn*. Syarat-syarat itu ialah :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *haḍānah* dengan baik, seperti *haḍīnah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Haḍānah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukallaf* adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan.
3. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *haḍānah*.
4. Hendaklah *haḍīnah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan *mahram* dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan *mahram* dengan si anak, maka *haḍīnah* itu berhak

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 327.

melaksanakan *haḍānah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.<sup>10</sup>

5. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh jauh dari agamanya.<sup>11</sup>

Bila kedua orang tua si anak telah bercerai, maka yang paling berhak melakukan *haḍānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati lama.<sup>12</sup>

Sebagaimana hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انّ امراة قالت : يا رسول الله انّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإنّ أباه طلقني وأراد أن ينزعه منّي، فقال رسول الله

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

<sup>10</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 177.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 329.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 400.

صلى الله عليه وسلم : (أنت احق به مالم تنكحي) رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم

وصححه ١٣

*Artinya : "Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata : ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah : Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki lain)". (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Baihaqi, hadis ini shahih menurut Hakim).*

Dalam syarh as-sunnah disebutkan " jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih di bawah tujuh tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya jika ia menghendaki dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Dan jika ia (istrinya) tidak berkeinginan memelihara anaknya, maka bapaknya berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu seorang yang tidak dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anaknya.<sup>14</sup>

Sebagaimana hak asuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

<sup>13</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 231.

<sup>14</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 452.

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayah

No 19 sampai dengan 22 mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya

atau memiliki hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada :

1. Ayah kandung anak itu
2. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari *mahram* laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada *mahram-mahramnya* yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayah ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu
7. Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.<sup>15</sup>

#### 2.4 Masa *Haḍanah*

Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus, baik atas kehendak suami istri, maupun di luar kehendak mereka berdua. Suatu perceraian, khusus pada perceraian hidup, meskipun barangkali melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam, segala kemungkinan negatif itu secara teoritis telah diantisipasi, dengan menetapkan aturan-aturan, siapa yang seharusnya yang mengasuh dan mendidik anak bila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dan apa persyaratan pada diri seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan tugas ini. aturan-aturan itu dibuat secara ketat, karena tanpa itu, hak-hak anak menjadi terabaikan.<sup>17</sup>

Bila suami menceraikan istrinya, dan mereka memiliki anak kecil berusia di bawah 7 tahun, maka ibu lebih berhak mengasuhnya bila ia mau, dan ayah wajib menafkahnya. Bila ibu tidak mau, maka ayah wajib mengupah seorang perempuan untuk mengasuhnya. Bila ibu seorang budak, tidak bisa

---

<sup>15</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 455-456.

<sup>16</sup> Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 215.

<sup>17</sup> Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 216.

dipercaya atau kafir, sedangkan ayah seorang muslim, maka ibu tidak punya hak asuh.<sup>18</sup>

Tidak terdapat ayat-ayat Al- Quran dan hadits yang menerangkan dengan tegas masa *haḍanah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu ulama *berijtihad* sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi : *haḍanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *haḍanah* wanita berakhir apabila ia telah *baligh*, atau telah datang masa haid pertamanya.<sup>19</sup>

Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa *haḍanah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa masa *haḍanah* itu berakhir Setelah anak mumayyiz, yakni berumur antara lima dan enam tahun, dengan dasar hadits

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير غلاما بين أبيه وامه كما خير بنتا بين أبيها وامها (رواه ابن ماجه)<sup>20</sup>

Artinya : Rasulullah saw bersabda : Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya. (H.R. Ibnu Majah)

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, hlm. 438.

<sup>19</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 185.

<sup>20</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 185.

## 2.5. Nafkah *Haḍanah*

Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku fiqh disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyah*). Penjelasannya diuraikan secara rinci dimulai dari pengertiannya, siapa yang wajib dinafkahi, berapa kadarnya, dan siapa yang wajib menafkahi, sampai kepada penjelasan tentang sanksi hukum yang diancamkan atas siapa saja yang melalaikan kewajiban itu. Dengan demikian secara teoritis hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku fiqh selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.<sup>21</sup>

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya. Apabila ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

---

<sup>21</sup> Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 143.

3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu mengembalikan hutang tersebut dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya, anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagihkan kepada anak pada saat berkemampuan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 168.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber kepada kitab suci al-qur'an dan sunnah Rasul (hadis). Hukum Islam sangat luas pengertiannya, jauh lebih luas dari pengertian hukum dewasa ini. Menurut al-quran, hukum itu ada dalam masyarakat manusia dan juga hukum itu ada di luar masyarakat manusia. Untuk yang terakhir itu lebih dikenal dengan sebutan "hukum alam" (*natural law*). Atau dikenal juga dengan sebutan sunnatullah, sedang untuk yang pertama tetap digunakan sebutan hukum, yang dalam kepastasaan hukum Islam dibedakan menjadi syari'ah dan fikih. Namun dalam praktik kadang-kadang umat Islam menggabungkan kedua istilah tersebut (syari'ah dan fikih) ke dalam satu pengertian hukum Islam.<sup>23</sup>

Setiap kali Allah mensyari'atkan sesuatu, di dalamnya pasti tidak lepas dari adanya hikmah, baik hikmah itu dapat kita ketahui maupun tidak sama sekali. Begitu juga halnya dengan pernikahan, ketika syari'at ini diberlakukan kepada umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, maka ada hikmah-hikmah yang luar biasa di baliknya.<sup>24</sup>

Dalam pasal 156 KHI dijelaskan akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari anak yang

---

<sup>23</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 32.

<sup>24</sup> Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Yogyakarta : Bening, 2011), hlm. 22.

bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu, wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping ayah.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍanah* dari ayah atau dari ibunya.
- c. Apabila pemegang *haḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍanah* pula;
- d. Semua biaya *haḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *haḍanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.<sup>25</sup>

Dalam poin (d) pada pembahasan di atas menjelaskan bahwa semua biaya *haḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa yang harus menafkahi anak adalah ayah.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 334.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia mandiri. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين صلى لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ع وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ع لا تكلف نفس الاّ وسعها ع لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ع وعلى الوارث مثل ذلك صلى فإن ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما صلى وإن أردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما اتيتم بالمعروف صلى واتقوا الله واعلموا أنّ الله بما تعملون بصير ﴿٢٣٣﴾

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menjadi dalil kewajiban nafkah anak atas seorang ayah sebagaimana dijelaskan al-Qurtubi dalam tafsirnya. Demikian halnya dengan firman Allah berikut :<sup>26</sup>

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ قُلَى وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قُلَى لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
آتَاهَا قُلَى سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (At-Thalaq/65 : 7)*

Di samping menegaskan hak nafkah anak atas seorang ayah, ayat ini menjelaskan yang dimaksud dengan *bil-ma'ruf* dalam ayat sebelumnya, bahwa tolok ukur standar nafkah kembali kepada kemampuan sang ayah. Hak nafkah seorang anak juga ditegaskan oleh hadis Aisyah yang mengisahkan bahwa Hindun binti 'Utbah mengadakan kekikiran suaminya Abu Sufyan, saat itu Rasulullah saw bersabda :<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Kerja dan Ketenagakerjaan)*, (Jakarta : Aku Bisa, 2012), hlm. 484.

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Kerja dan Ketenagakerjaan)...*, hlm. 485.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من التَّقفة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلاَّ ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل عليَّ في ذلك من جناح ؟ فقال : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )<sup>٢٨</sup>(متفق عليه)

*Artinya : Dari Aisyah r.a berkata : Hindun binti 'Utbah pernah (istri Abu Sufyan) pernah bertanya : wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah saw bersabda : ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (Riwayat Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menjelaskan bahwa ucapan mengenai penerimaan nafkah yang dipegang adalah ucapan istri, karena seandainya ucapan yang dipegang adalah ucapan suami bahwa ia memberi nafkah, maka keterangan ini cukup untuk menetapkan tidak adanya kecukupan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa barang siapa memiliki hak pada orang lain dan ia tidak mampu memintanya untuk memenuhi haknya, maka ia boleh mengambil hartanya sebatas haknya tanpa izin orang itu. Ini adalah pendapat Syafi'i dan satu jama'ah, dan di sebut masalah *zharf* (pengambilan hak).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 249.

<sup>29</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, hlm 430.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 327.

**BAB TIGA**  
**PENGABAIAN AYAH DALAM MEMBERIKAN BIAYA**  
**PEMELIHARAAN ANAK (NAFKAH *HADHANAH*) DI DESA PUUK**  
**KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE**

**3.1. Profil Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie**

**3.1.1. Letak dan Batas Wilayah Desa Puuk**

Desa puuk merupakan salah satu desa di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Desa Puuk mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Bale
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Mee Tanoh
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Bola
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Persawahan

**3.1.2. Luas Wilayah**

Desa Puuk terletak di dekat persawahan dan perkebunan. Oleh karena itu penduduk desa Puuk banyak yang bekerja sebagai petani. luas wilayah desa Puuk 150 ha/m<sup>2</sup>, dengan rincian :

1. luas pemukiman 16 ha/m<sup>2</sup>
2. luas persawahan 124 ha/m<sup>2</sup>
3. luas perkebunan 6 ha/m<sup>2</sup>
4. luas pemakaman 4 ha/m<sup>2</sup>

**3.1.3. Struktur Organisasi**

Desa Puuk dikepalai oleh Keuchik yang dibantu oleh sekretaris, bendahara, Tuha Peut Gampong, Imum Meunasah, Bilal Meunasah, Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan, KAUR Umum, KAUR Pembangunan, dan Kepala Dusun (KADUS). Desa Puuk memiliki 2 Dusun, yaitu Dusun Timur dan

Dusun Barat. Dalam pelaksanaannya Keuchik bertugas membina 2 Dusun tersebut. Adapun susunan pemerintahan Desa Puuk sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Puuk**

No	Jabatan	Nama
1	Keuchik	Suryadi
2	Sekretaris	Abdul Manaf
3	Bendahara	Saifani
4	Ketua Tuha Peut	H. Anwar Abu
5	Kadus Timur	Hamzah
6	Kadus Barat	Zainal Abidin
7	Imum Meunasah	Muslim, S. Pd
8	Kaur Pemerintahan	Saifuddin
9	Kaur Umum	Aswar
10	Kaur Pembangunan	Mansur
11	Ketua Pemuda	Anwar. AR, S.P

**Sumber : Hasil wawancara dengan keuchik desa Puuk, tahun 2017**

#### **3.1.4. Keadaan Ekonomi**

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di Desa Puuk adalah petani, sedangkan sebagian kecilnya memproduksi emping (khususnya dari kalangan ibu-ibu). Dari seluruh masyarakat, keluarga yang memiliki lahan pertanian sebanyak 47 keluarga, dan yang tidak memiliki sebanyak 9 keluarga. Komoditas tanaman pangan yang ditanam oleh para petani di desa ini adalah padi, jagung, dan kacang tanah.

**Tabel 3.2.**  
**Jenis Areal Tanah Desa Puuk**

No	Jenis areal tanah	Luas dalam (Ha)
1	Sawah irigasi	113 Ha
2	Sawah tadah hujan	4 Ha
3	Sawah tegal/lading	5 Ha
4	Sawah kas desa	6 Ha
5	Pemukiman	16 Ha
Total		144

**Sumber : Hasil wawancara dengan kaur umum desa Puuk, tahun 2017**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan luas areal sawah atau lading yang ada di Desa Puuk ialah: pertama, sawah irigasi dengan luas 113 Hektar. Kedua, sawah tadah hujan (sawah baru yang belum sampai air irigasi untuk memanfaatkan sawah) dengan luas 4 Hektar. Ketiga, sawah tegal/ladang (sawah yang dapat dimanfaatkan untuk petani menanam palawijaya) yang luasnya 5 Hektar. Keempat, sawah kas desa (sawah yang dibeli oleh desa dan hasil dari sawah tersebut di bagi dua dengan pengelola dan biasanya yang mengelola bergiliran sesama masyarakat) yang luasnya 6 Hektar. Dan yang kelima adalah pemukiman atau perumahan penduduk dengan luasnya 16 Hektar.

Berdasarkan data tersebut, diperoleh total jumlah areal sawah atau ladang yang ada di Desa Puuk adalah 144 Hektar.

### 3.1.5. Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Puuk adalah 234 orang. Dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 61 KK ( laki-laki : 102 Orang dan perempuan : 132 perempuan).

**Tablel 3.3.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Usia	Jumlah
1	0-14 tahun	38 orang
2	15-19 tahun	59 orang
3	20-39 tahun	46 orang
4	40-54 tahun	43 orang
5	55-64 tahun	33 orang
6	65 tahun ke atas	15 orang
Jumlah		234 orang

**Sumber : Hasil wawancara dengan sekdes Desa Puuk, tahun 2017**

Dari tabel di atas berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sekdes bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur ialah : Pertama, usia 0-14 tahun berjumlah 38 orang. Kedua, usia 15-19 tahun berjumlah 59 orang. Ketiga, usia 20-39 tahun berjumlah 46 orang. Keempat, usia 40-54 tahun berjumlah 43 orang. Kelima, usia 55-64 tahun terdiri dari 33 orang. Dan keenam, 65 tahun ke atas/lansia berjumlah 15 orang. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan masyarakat Desa Puuk yang berjumlah 234 orang, mayoritasnya usia 20-39 adalah 46 orang.

**Tablel 3.4.**  
**Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	47 orang
2	Buruh Tani	23 orang
3	PNS	4 orang
4	Industri RT	18 orang
5	Pedagang	5 orang
6	Penjahit	2 orang
7	Montir	1 orang
8	Tukang Kayu	2 orang
9	Peternak	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>105 orang</b>

**Sumber : Hasil wawancara dengan keuchik Desa Puuk, tahun 2017**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, dari seluruh penduduk Desa Puuk yaitu 234 orang mayoritasnya bekerja sebagai petani, yaitu 47 orang. Ini dikarenakan lingkungan disekitar Desa Puuk merupakan are persawahan. Dan dari seluruh masyarakat Desa Puuk yaitu 234 orang hanya 105 orang yang bekerja. Selebihnya merupakan pelajar, balita dan lansia.

### 3.2. Hasil penelitian di Mahkamah Syar'iyah

#### Perkara diterima bulan Januari 2017

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	10	5	15
7	Cerai gugat	39	42	81
8	Harta bersama	7	1	8
9	Penguasaan anak/hadhanah	0		0
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak	0	0	0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	1	0	1
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak	1	0	1

19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah	11	10	21
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin	0	0	0
23	Wali adhol	1	0	1
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	5	1	6
	c. Wasiat			0
	d. Hibah	2		2
	e. Wakaf	1		1
	f. Zakat/infak/shadaqah			0
	g.P3hp/penetapan ahli waris	7	4	11
	i. Lain-lain	3	3	6
	JUMLAH	88	66	154

### Perkara diterima bulan Febuari 2017

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0

5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	16	7	23
7	Cerai gugat	36	22	58
8	Harta bersama	8	0	8
9	Penguasaan anak/hadhanah	0		0
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak	0	0	0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	1	0	1
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak	1	0	1
19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah	17	11	28
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin	1	0	1
23	Wali adhol	1	0	1
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	2	3	5
	c. Wasiat			0
	d. Hibah	2		2
	e. Wakaf	1		1
	f. Zakat/infak/shadaqah			0

	g.P3hp/penetapan ahli waris	9	2	11
	i. Lain-lain	2	1	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>143</b>

### Perkara diterima bulan Maret 2017

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	10	5	15
7	Cerai gugat	39	42	81
8	Harta bersama	7	1	8
9	Penguasaan anak/hadhanah	0		0
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak	0	0	0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0

16	Penunjukan orang lain sebagai wali	1	0	1
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak	1	0	1
19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah	11	10	21
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin	0	0	0
23	Wali adhol	1	0	1
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	5	1	6
	c. Wasiat			0
	d. Hibah	2		2
	e. Wakaf	1		1
	f. Zakat/infak/shadaqah			0
	g.P3hp/penetapan ahli waris	7	4	11
	i. Lain-lain	3	3	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>154</b>

### Perkara diterima bulan April 2017

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0

3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	5	12	17
7	Cerai gugat	62	30	92
8	Harta bersama	8	2	10
9	Penguasaan anak/hadhanah		1	1
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak	0		0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	0		0
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak	1	1	2
19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah	9	12	21
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin	0		0
23	Wali adhol	1		1
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	6		6
	c. Wasiat			0
	d. Hibah	2		2

	e. Wakaf	1		1
	f. Zakat/infak/shadaqah			0
	g.P3hp/penetapan ahli waris	11	5	16
	i. Lain-lain	6		6
	<b>JUMLAH</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>175</b>

### Perkara diterima bulan Mei 2017

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	10	10	20
7	Cerai gugat	61	21	82
8	Harta bersama	10		10
9	Penguasaan anak/hadhanah	1		1
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak	0		0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0

14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	0		0
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak	2	1	3
19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah	8	10	18
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin			0
23	Wali adhol	1		1
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	6		6
	c. Wasiat			0
	d. Hibah	2		2
	e. Wakaf	1		1
	f. Zakat/infak/shadaqah			0
	g.P3hp/penetapan ahli waris	12	6	18
	i. Lain-lain	6	1	7
	JUMLAH	120	49	169

**Perkara diterima bulan Juni 2017**

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	15	10	25
7	Cerai gugat	71	9	80
8	Harta bersama	10		10
9	Penguasaan anak/hadhanah			0
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak			0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali			0
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak	3		3
19	Penolakan kawin campur			0

20	Itsbat nikah	13	1	14
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin			0
23	Wali adhol	1		1
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	5	1	6
	c. Wasiat			0
	d. Hibah			0
	e. Wakaf			0
	f. Zakat/infak/shadaqah			0
	g.P3hp/penetapan ahli waris	17	2	19
	i. Lain-lain	7	1	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>166</b>

### Perkara diterima bulan Juli 2017

Jenis Perkara	Banyak Perkara		
	Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
2	3	4	5
<b>A. PERKAWINAN</b>			
Izin poligami		1	1
Pencegahan perkawinan			0
Penolakan perkawinan oleh PPN			0
Pembatalan perkawinan			0
Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
Cerai talak	67	4	71

Cerai gugat	114	18	132
Harta bersama	4		4
Penguasaan anak/hadhanah			0
Nafkah anak oleh ibu			0
Hak-hak bekas isteri			0
Pengesahan anak			0
Pencabutan kekuasaan orang tua			0
Perwalian			0
Pencabutan kekuasaan wali			0
Penunjukan orang lain sebagai wali		1	1
Ganti rugi terhadap wali			0
Asal usul anak/pengangkatan anak			0
Penolakan kawin campur			0
Itsbat nikah		5	5
Izin kawin			0
Dispensasi kawin			0
Wali adhol			0
a. Ekonomi syari'ah			0
b. Waris	7		7
c. Wasiat			0
d. Hibah			0
e. Wakaf			0
f. Zakat/infak/shadaqah			0
g.P3hp/penetapan ahli waris		3	3
i. Lain-lain			0
<b>JUMLAH</b>	<b>192</b>	<b>32</b>	<b>224</b>

**Perkara diterima bulan Agustus 2017**

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	67	7	74
7	Cerai gugat	114	26	140
8	Harta bersama	4	1	5
9	Penguasaan anak/hadhanah			0
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak			0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali			0
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak			0

19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah		22	22
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin			0
23	Wali adhol			0
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	7	1	8
	c. Wasiat			0
	d. Hibah			0
	e. Wakaf			0
	f. Zakat/infak/shadaqah			0
	g.P3hp/penetapan ahli waris		0	0
	i. Lain-lain		2	2
	JUMLAH	192	59	251

### Perkara diterima bulan September 2017

No	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
1	2	3	4	5
	<b>A. PERKAWINAN</b>			
1	Izin poligami			0
2	Pencegahan perkawinan			0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN			0
4	Pembatalan perkawinan			0

5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri			0
6	Cerai talak	93	9	102
7	Cerai gugat	127	22	149
8	Harta bersama	4		4
9	Penguasaan anak/hadhanah			0
10	Nafkah anak oleh ibu			0
11	Hak-hak bekas isteri			0
12	Pengesahan anak			0
13	Pencabutan kekuasaan orang tua			0
14	Perwalian			0
15	Pencabutan kekuasaan wali			0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali			0
17	Ganti rugi terhadap wali			0
18	Asal usul anak/pengangkatan anak			0
19	Penolakan kawin campur			0
20	Itsbat nikah		12	12
21	Izin kawin			0
22	Dispensasi kawin			0
23	Wali adhol			0
	a. Ekonomi syari'ah			0
	b. Waris	7		7
	c. Wasiat			0
	d. Hibah			0
	e. Wakaf			0
	f. Zakat/infak/shadaqah			0

	g.P3hp/penetapan ahli waris		0	0
	i. Lain-lain		0	0
	JUMLAH	231	43	274

**Sumber : Hasil wawancara dengan Panitera Mahkamah**

**Syar'iyah Sigli, tahun 2017**

### **3.3. Kasus-Kasus di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie**

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa kasus mengenai pengabaian ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan anak (nafkah *haḍanah*). Adapun kasus-kasus tersebut yaitu :

#### **3.3.1 Kasus yang dialami Wardah (nama yang disamarkan)**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Wardah, beliau mengatakan setelah bercerai dengan suaminya beliau tidak pernah menerima nafkah untuk anak-anak dari suaminya tersebut. Sekarang suaminya tinggal di daerah yang berbeda dengannya yaitu di Geumpang. Dulu suaminya bekerja sebagai penjual ikan keliling di geumpang. Penyebab perceraian keduanya yaitu karena suami selingkuh.

Wardah dan suaminya tidak membuat perjanjian perceraian setelah bercerai. Setelah satubulan bercerai dengan Wardah, suaminya langsung menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut. Suaminya tidak lagi mempedulikan kebutuhan anak-anaknya. Sehingga kehidupan pasca perceraian dengan suaminya sangat memprihatinkan. Anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa membutuhkan banyak kebutuhan sehingga hal ini yang mendesak ibunya untuk bekerja.

Wardah bekerja sebagai petani.ia berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia berusaha untuk mencukupi kebutuhan kelima anaknya. Kelima anaknya tersebut yaitu:

1. Anak sulung, sebut saja namanya Sofyan. Sekarang ia berusia 16 tahun
2. Anak kedua, sebut saja namanya April. Sekarang ia duduk di kelas 2 SMP
3. Anak yang ketiga, sebut saja namanya Reza. Sekarang ia duduk di kelas 2 SD
4. Anak bungsu, sebut saja namanya Renaldi. Sekarang ia berusia 5 tahun dan ia belum disekolahkan

Semua anaknya normal kecuali anak sulungnya, ia mengalami cacat mental. Adapun faktor anak bungsunya belum disekolahkan karena kekurangan ekonomi.<sup>1</sup>

### **3.3.2 Kasus yang dialami Asiah (nama yang disamarkan)**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Asiah, penulis mendapatkan gambaran tentang kehidupan Asiah pasca perceraian. Asiah memiliki 5 anak:

1. Anak sulung, sebut saja namanya Nana. Ia berusia 22 tahun. Sekarang ia membantu ibu mencari nafkah. Ia memproduksi emping di rumahnya. Dengan pekerjaannya itu ia dapat membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Ia juga yang membantu ibunya merawat adik-adiknya.
2. Anak kedua, sebut saja namanya Ikram. Ia berusia 20 tahun. Sekarang ia tinggal di Medan bekerja di toko baju sebagai penjual

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ru Azizah (warga desa puuk), Pidie, 23 maret 2017.

baju. Ia juga membantu perekonomian keluarga, sesekali ia mengirim uang untuk ibunya dikampung halaman untuk kebutuhan hidup ibu dan adik-adiknya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi, kebutuhan ibu dan adik-adiknya tetap tidak terpenuhi semuanya.

3. Anak ketiga, sebut saja namanya Maulana. Ia berusia 16 tahun. Sekarang ia duduk di kelas 2 SMA.
4. Anak keempat, sebut saja namanya Ani. Ia berusia 15 tahun. Sekarang ia duduk di kelas 3 SMP.
5. Anak bungsu, sebut saja namanya Iqbal. Ia berusia 11 tahun. Sekarang ia duduk di kelas 5 SD.

Itulah kelima anak Asiah yang ditinggalkan oleh suaminya pasca perceraian. Penyebab perceraian keduanya yaitu sering terjadi konflik. Keduanya sering bercekcok masalah ekonomi yang kemudian berakhir dengan perceraian. Suaminya bekerja sebagai petani. Suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya.<sup>2</sup>

### **3.3.3 Kasus yang dialami Bikrah (nama yang disamarkan)**

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bikrah, penulis dapat menyimpulkan kronologis terjadinya perceraian yaitu akibat suami selingkuh. Suaminya bekerja sebagai pedagang sayur keliling di kampung. Ia menikah lagi dengan wanita selingkuhannya itu setelah 2 bulan anaknya lahir. Pasca perceraian, suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Bikrah memiliki 5 anak yaitu :

1. Anak sulung, sebut saja namanya Alvin. Sekarang ia duduk di kelas 3 SMK.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Kasmalinda (Warga desa Puuk ), Pidie, 23 Maret 2017.

2. Anak kedua, sebut saja namanya Heri. Sekarang ia duduk di kelas 2 SMP.
3. Anak ketiga, sebut saja namanya Fitri. Sekarang ia duduk di kelas 6 SD.
4. Anak keempat, sebut saja namanya Hendra. Sekarang ia duduk di kelas 3 SD.
5. Anak bungsu, sebut saja namanya Zaqlul. Sekarang ia berusia 2 tahun.

Itulah kelima anak Bikrah. Sekarang yang menafkahi anak-anak keluarganya dan dirinya. Bikrah bekerja sebagai petani.<sup>3</sup>

### **3.3.4 Faktor Penyebab Ayah Tidak Memberikan Nafkah *Haqanah***

Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa.<sup>4</sup>

Keadaan fitrahnya akan senantiasa siap untuk menerima yang baik atau yang buruk dari orang tua atau pendidiknya. Inilah barangkali pesan moral Islam kepada para orang tua berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya. Orang tua sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan putra putrinya ke arah yang baik dan memberi bekal berbagai adab dan moralitas agar mereka terbimbing menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya kelak dihadapan Allah SWT.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Cut Rosmani (warga desa puuk), Pidie, 25 Maret 2017.

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), hlm. 363.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 363.

Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 98- pasal 106. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan *definitive* bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>6</sup>

Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak terbatas kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran (QS. At-Talaq (65) :7)  
7

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ فَكُلَّ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

<sup>6</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 363.

<sup>7</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 363.

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.<sup>8</sup>

Atas adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur bekerja, meskipun belum *baligh*, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anaknya itu.<sup>9</sup>

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.<sup>10</sup>

Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan mudarat pada diri orang yang wajib dinafkahi. Dalam hukum Islam, seseorang

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 169.

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 169.

<sup>10</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudarat atas diri atau harta orang lain.<sup>11</sup>

Salah satu dari lima kaidah pokok fiqh mengatakan bahwa : “kemudharatan itu wajib disingkirkan” maksudnya, setiap hal yang menimbulkan kemudharatan baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, wajib diantisipasi agar jangan terjadi. Di antara upaya mengantisipasinya ialah adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi, dan ancaman hukuman *ta'zir* karena telah membuat orang lain menderita dari segi fisik atau kejiwaan.<sup>12</sup>

Sanksi hukuman *ta'zir* adalah sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya mudarat yang ditimbulkan suatu perbuatan. Seorang ayah yang telah melantarkan anak kandungnya dengan tidak memberinya nafkah, dan atas perbuatannya tersebut, anak kandungnya menjadi tersiksa fisik atau jiwanya, maka ayahnya itu di samping dituntut untuk mengganti rugi nafkah anak, juga diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 145.

<sup>12</sup>Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 145.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Adapun kasus di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie ayah tidak memberikan nafkah *haḍanah* (biaya pemeliharaan anak) disebabkan beberapa faktor :

1. Mereka beranggapan bahwa manafkahi anak bukan lagi kewajiban mereka. Pasca perceraian ayah dari anak-anak tersebut meninggalkan mereka tanpa memberikan nafkah.
2. Mereka tidak lagi merasa berkepentingan dengan anak-anak. Selain tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya mereka juga tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa perceraian telah memutuskan hubungan ayah dan anak. Sehingga mereka tidak merasa berkepentingan dengan anak-anaknya.
3. Adapun faktor lainnya yang menyebabkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya yaitu : ada di antara mereka yang sudah menikah lagi.<sup>14</sup>

### **3.3.5 Dampak Ayah Tidak Memberikan Nafkah *Haḍanah***

Hasil usaha pembaruan hukum keluarga diantaranya adalah adanya pembatasan praktek poligami, pembatasan hak talak sepihak suami, keharusan pencatatan perkawinan, jaminan hak istri, jaminan hak anak yang orang tuanya bercerai.<sup>15</sup> Kita dapat membedakan dua tahap masa kanak-kanak. Tahap pertama hampir seluruhnya berlangsung dalam keluarga atau sekolah taman kanak-

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Marhaban (warga Desa Puuk), Pidie, 17 juni 2017.

<sup>15</sup> M. Atho' Muzhar dan Khairuddin Nasution ,*Hukum Keluarga di Dunia Modern*, (Jakarta Selatan : Ciputat Press, 2003), hlm. 11.

kanak. Tahap pertama hampir sebenarnya hanya merupakan perpanjangan peran keluarga. Tahap kedua berlangsung di sekolah dasar.<sup>16</sup>

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak, sedang lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.<sup>17</sup>

Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja delinkuen. Misalnya, rumah tangga yang berantakan disebabkan kematian ayah atau ibu, perceraian di antara bapak dengan ibu, hidup terpisah, poligami, ayah mempunyai simpanan istri lain, keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan *delinkuensi* remaja. Sebabnya antara lain :

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, kerana ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Emiel Durkheim, *Pendidikan Moral*, (Jakarta : Erlangga, 1990), hlm. 13.

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 57.

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja...*, hlm. 59.

Piaget berpendapat bahwa perkembangan tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi tingkat perkembangan intelektual, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh orang tua, kelompok sebaya dan masyarakat. Adapun menurut Kohlberg (1977), perkembangan tingkat moral dipengaruhi oleh suasana rumah, sekolah, lingkungan, dan masyarakat.<sup>19</sup>

Ditinggalkan oleh salah seorang orang tuanya, jelas menimbulkan emosi dendam, rasa tidak percaya karena dikhianati, kemarahan dan kebencian. Sentiment hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmoni social dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa oleh arus buruk, lalu menjadi kriminal.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam, yang diberikan tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh. Dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sutarjo Adikusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja...*, hlm. 61.

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 361.

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahnya terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kalaupun ada upaya pembelaan haknya melalui badan penegak hukum, namun hanya terkonsentrasi pada pengembalian hak yang terzalimi, tanpa mempertimbangkan unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang melalaikan kewajibannya itu.<sup>22</sup>

Adapun dampak ayah tidak memberikan nafkah *haḍanah* yaitu :

1. Anak tidak terurus karena ibu lebih mementingkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian khusus dari ibunya. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari hidup yang imajiner di tempat-tempat lain.<sup>23</sup>
2. Anak cenderung menjadi pendiam tidak aktif. Anak yang sehat pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan : berpikir logis,


---

<sup>22</sup>Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 144.

<sup>23</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja...*, hlm. 60.

dan mampu membedakan fantasi dari kenyataan. jadi ada *reality testing* yang sehat. Sebaliknya, orang yang terganggu jiwanya akan memeralat pikiran sendiri untuk membela dan membenarkan gambaran-gambaran semu dan tanggapan yang salah.<sup>24</sup>

3. Dari segi kesehatan, anak akan malnutrisi, karena kurangnya biaya untuk membeli makanan yang bergizi.
4. Anak cenderung dimarahi ibunya. Ketika ibu bekerja di luar rumah ia akan kelelahan, emosinya tidak stabil ia akan mudah marah apabila mendapati anaknya bertanya banyak hal. Pada dasarnya, saat si kecil berusia 2 tahun, ia akan mengalami peningkatan yang pesat atau biasa disebut masa ledakan Bahasa. Kata-kata yang baru serta kata-kata yang telah dipelajari diproses untuk memahami konsep-konsep di lingkungan sekitarnya. Si kecil mulai banyak mengeksplorasi dunia sekitar mereka dengan Bahasa tak jarang pertanyaan ini apa? Muncul dari dirinya.<sup>25</sup>



---

<sup>24</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja...*, hlm. 116.

<sup>25</sup>Julia Sarah Rangkuti, *Rumah main Anak*, (Jawa Barat : Huta Media, 2015), hlm. 4.

## BAB EMPAT PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Setelah selesai membahas skripsi ini mulai bab 1 sampai dengan bab 3 tentang pengabaian ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan anak/nafkah *hadanah* (studi kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie), dalam bab terakhir, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan pembahasan sebelumnya sebagai berikut :

1. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri. Ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'ansurat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia mandiri.
2. Dampak bagi anak yang tidak diberikan nafkah *hadanah* oleh ayahnya yaitu: pertama: Anak tidak terurus karena ibu lebih mementingkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian khusus dari ibunya. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Kedua: anak cenderung menjadi


pendiam tidak aktif. Anak yang sehat pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan: berpikir logis, dan mampu membedakan fantasi dari kenyataan. jadi ada *reality testing* yang sehat. Sebaliknya, orang yang terganggu jiwanya akan memeralat pikiran sendiri untuk membela dan membenarkan gambaran-gambaran semu dan tanggapan yang salah. Ketiga : dari segi kesehatan, anak akan malnutrisi, karena kurangnya biaya untuk membeli makanan yang bergizi. Faktor penyebab ayah tidak memberikan nafkah *hadanah* di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yaitu: kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama sehingga mereka beranggapan bahwa manafkahi anak bukan merupakan kewajiban mereka.

#### 4.2. Saran

Dalam kesempatan yang ada ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran supaya dapat menjadi batu loncatan untuk sedikit perbaikan di masa depan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada orang tua khususnya ayah, seharusnya ia mengetahui akan kewajibannya untuk menafkahi anak. Tidak mengabaikan kewajiban tersebut, karena pengabaian ayah memberikan biaya pemeliharaan (nafkah *hadanah*) menimbulkan beberapa dampak buruk terhadap anak.
2. Kepada perangkat Desa agar lebih memperhatikan setiap warganya yang melakukan pengabaian nafkah *hadanah*, guna dapat menegur warganya yang memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Kepada tokoh-tokoh agama Desa, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anak-anaknya meskipun ia telah bercerai dengan istrinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta :Kencana, 2008
- Abdullah Muhammad Abdul Mu'thi, *Anakku, Ayah Dan Bunda Sayang Kamu*, Surabaya: PustakaYassir : 2015
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2006
- Ahmad TholabiKharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : SinarGrafika, 2013
- Alfian QodriAzizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, diakses melalui [http://digilib.uin-suka.ac.id/21837/1/1320312075\\_bab\\_-1\\_IV-atau\\_V\\_Daftar\\_Pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/21837/1/1320312075_bab_-1_IV-atau_V_Daftar_Pustaka.pdf). pada tanggal 18 Desember 2016
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2009
- Diah Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai TanggungJawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah perceraian*, <http://eprints.undip.ac.id/24124/1.pdf>. pada tanggal 19 Desember 2016
- Emiel Durkheim, *Pendidikan Moral*, Jakarta :Erlangga, 1990
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Haramain, 1378
- Julia Sarah Rangkuti, *Rumah main Anak*, JawaBarat :Huta Media, 2015
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik( Kerjadan Ketenagakerjaan)*, Jakarta : AkuBisa, 2012
- M. Atho' Muzhar dan Khairuddin Nasution ,*Hukum Keluarga di Dunia Modern*, Jakarta Selatan : Ciputat Press, 2003
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh , 2013
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur :SinarGrafika, 2013

- Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, Yogyakarta :Bening, 2011
- Rahmat, *Pemeliharaan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Kewenangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor)*, Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2009.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta :Bumi Aksara,2008
- Said AgilHusein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta :Kencana, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta :Rajawali, 2013
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta :Kencana, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta :RajawaliPers, 2012
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, JakartaTimur : Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta :Cendekia, 2005
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2013
- Wawancara dengan Cut Rosmani (warga desapuuk), Pidie, 25 Maret 2017
- Wawancara dengan Kasmalinda (Warga desaPuuk ), Pidie, 23 Maret 2017
- Wawancara dengan Marhaban (warga desapuuk), Pidie, 17 juni 2017
- Zaerodin, *Nafkah Hadhanah dalam Putusan verstek Studi Kasus Putusan No 0413/pdt.G/2008/PA.SAL*, diakses melalui <http://perpus.iansalatiga.ac.id/docfiles/fulltex/9446ef8b9cae005e.pdf>.padatanggal 18 Desember 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/149/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :  
a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
b. Misran, S.Ag., M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :  
N a m a : Syarifah Zakiah  
N I M : 111309764  
Prodi : Hukum Keluarga  
J u d u l : Pengabaian Ayah Dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah Hadhanah) Menurut Ulama Fiqh (Studi Kasus di Kampung Menasah Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie)  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat keketiruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 16 Januari 2017  
di Kuasa Dekan,

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003  
Nomor : Un.08/FSH/KP.07/114/2017  
Tanggal : 12 Januari 2017

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. ...



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2439/Un.08/FSH.I/08/2017

07 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarifah Zakiah  
NIM : 111309764  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)  
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Proposal "Pengabaian Ayah Dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah Hadhanah) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Puuk Kec. Peukan Baro Kab. Pidie" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

AR - RANIRY

Ridwan Nurdin



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN PEUKAN BARO  
KEUCHIK GAMPONG PUUK**

Jln. Calcu-Sakti Gampong Puuk Kec. Peukan Baro Tlp. Kode Pos 24172

Puuk, 20 Juli 2017

Nomor : 028/PK/2017  
Lamp : -  
Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry**  
di  
Darussalam

Keuchik Gampong Puuk Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie menerangkan bahwa :

Nama : SYARIFAH ZAKIAH

NIM : 111309764

Jurusan : Hukum Keluarga

Dengan Judul : **Pengabaian Ayah Dalam Memberikan Biaya Pemeliharaan Anak (Nafkah Hadhanah) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Puuk Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie).**

Saudara yang namanya tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian pada Gampong Puuk Kecamatan Pekan Baro Kabupaten Pidie, Penelitian dimulai sejak tanggal 05 Juni s/d 15 Juni 2017.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat agar bisa digunakan seperlunya.

A R - R A N I R Y

